

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i-ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas	v
ABSTRAK/ABSTARCT	vi
Ringkasan Disertasi/ Summary	viii
Kata Pengantar	xxxiv
Glosarry	xxxvi
Daftar Isi	xxxviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah ..	10
C. Tujuan Penelitian ..	10
D. Manfaat Penelitian..	10
E. Kerangka Konseptual Disertasi	13
F. Kerangka Teori	18
1. Grand Theory	21
a. Teori Keadilan	36
2. Middle Range Theory	46
a. Teori Good Governance	27
3. Applied Theory	33
a. Teori Kepastian Hukum	33
b. Teori <i>Receptio in Complexu</i>	38
c. Teori Hukum Progresif.....	43
G. Kerangka pemikiran Disertasi	49
H. Orisinalitas Riset.....	50
I. Metode Penelitian..	50
1.1 Tipe atau jenis Penelitian	52
1.2 Alat Pengumpul data.....	53

1.3 Lokasi Penelitian	53
1.4 Teknik Pengumpulan data	53
1.5 Analisa Data.....	54
J. SistematikaPenulisan	54

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam	57
B. Corak Pemikiran Kompilasi Hukum Islam.....	66
C. Konsep Ahli Waris Pengganti.....	69

BAB III KONSTRUKSI DAN LANDASAN BERFIKIR PARA PERUMUS KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM MENENTUKAN KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI

A. Asas-asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam	76
B. Metode Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.....	97
C. Konstruksi Dan Landasan Berfikir Para Perumus Kompilasi Hukum Islam Dalam Menentukan Ketentuan Ahli Waris Pengganti	122

BAB IV HAMBATAN DAN IMPLEMENTASI KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

A. Implementasi ketentuan ahli waris Pengganti dalam putusan 234/Pdt.G/2013/PA.Sim	136
B. Hambatan dalam mengimplementasikan ketentuan ahli waris pengganti dalam putusan No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim	139

BAB V REKONSTRUKSI HUKUM KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN PADA PUTUSAN NO.234/Pdt.G/2013/PA.Sim

A. Profil Singkat Pengadilan Agama Simalungun.....	142
B. Putusan Terhadap ahli waris dalam Perkara Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Sim	147

C. Konsep Ahli Waris Pengganti Di Berbagai Negara Islam.....	225
D. Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Yang Berbasis Keadilan.....	250

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	262
B. Implikasi Kajian Disertasi	263
C. Saran	265

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARRY

REKONSTRUKSI HUKUM KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN BERBASIS NILAI KEADILAN

1. Rekontruksi: Kata rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan „konstruksi“ sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹ Rekonstruksi hukum pidana positif Indonesia meliputi rekonstruksi substansi hukum (*legal substance report*), rekonstruksi sruktur hukum (*legal structure report*) dan rekonstruksi budaya hukum (*legal culture report*)².

2. Ahli Waris Pengganti : ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

1 B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.469.

2 Barda Nawawi Arief (1), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2001 hal..4.

baik berdasarkan hubungan darah dan perkawinan serta ahli waris karena wasiat. Sedangkan ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan ahli waris karena meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris.

3. Kompilasi Hukum Islam : kumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut

4. Keadilan : Asal kata dari “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2001, hal. 517.

